



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



INDEKS SPBE TAHUN 2021

PEMERINTAH KAB. MUARA ENIM

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 29 Desember 2021

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini
Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian wawancara melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan

- Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.

2. Terkelola

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.

3. Terstandar-disasi

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.

4. Terintegrasi dan Terukur

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.

5. Optimum

- Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.

2. Interaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.

3. Transaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.

4. Kolaborasi

- Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.

5. Optimalisasi

- Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

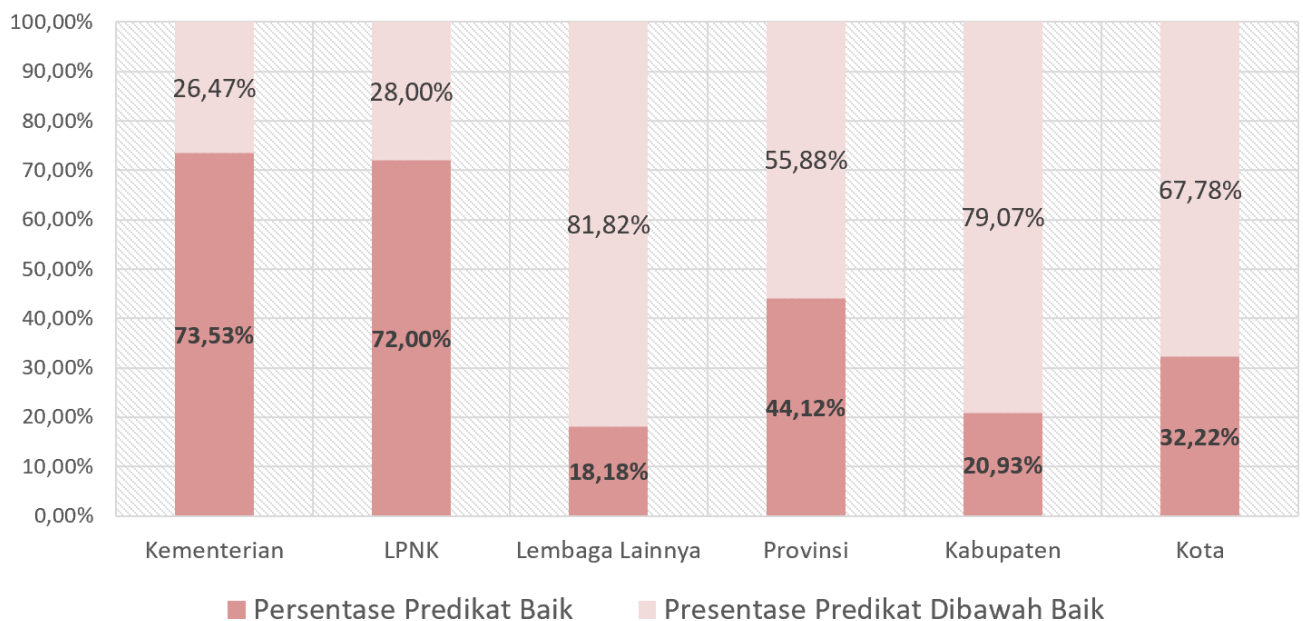
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%

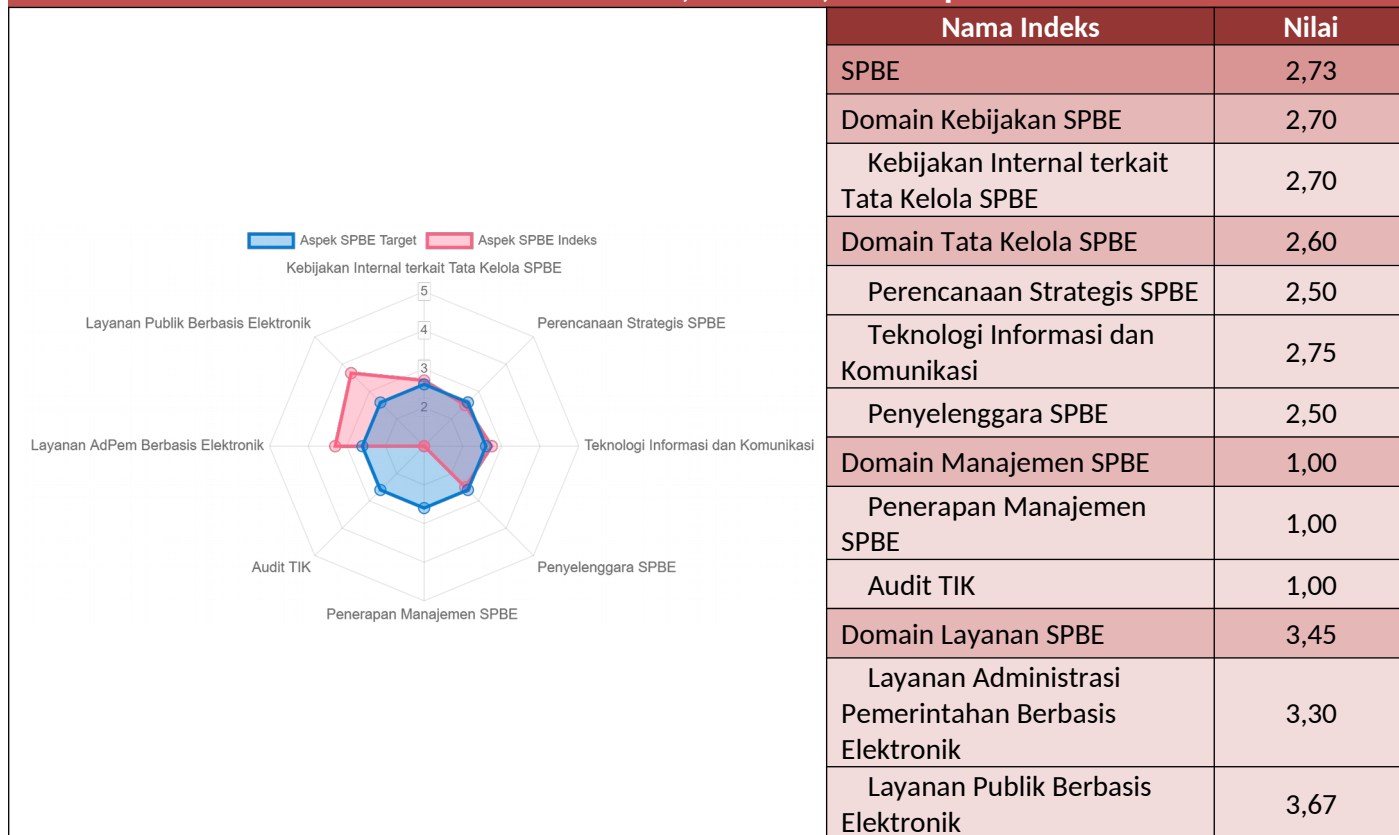
Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88

Distribusi Nilai Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Kekuatan dan Kelemahan
A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara Keseluruhan Penerapan pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi Kabupaten Muara Enim adalah adanya kebijakan internal pada : indikator 2, Indikator 3, Indikator 4, Indikator 5, Indikator 6, Indikator 7, Indikator 8, dan indikator 10, Dimana pemenuhan aspek masih berada pada tingkat 3 (tiga). hal ini disebabkan karena Kabupaten Muara Enim belum mengesahkan draft PERBUP tentang penyelenggaraan SPBE pada tahun 2020 yang disebabkan karena kekosongan pejabat bupati defenitif. Namun landasan kebijakan internal juga dapat di acu dari Masterplan SMART City Kabupaten Muara Enim.

- **Kekuatan**
Pada aspek ini belum ada keunggulan yang menjadi satu kekuatan.
- **Kelemahan**
Kabupaten Muara Enim Belum memiliki Kebijakan Internal yang mengatur terkait Penyelenggaraan SPBE. Adapun dokumen yang disampaikan adalah draft PERBUP tentang penyelenggaraan SPBE dan PERBUP 18 tahun 2018 yang sudah tidak sesuai dengan PERMENPANRB No.59 Tahun 2020

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada aspek Perencanaan Strategis SPBE Kabupaten Muara Enim sudah memenuhi standar yang ditetapkan dengan adanya kebijakan perencanaan strategis SPBE pada indikator 12, indikator 13, indikator 14, dimana landasan utamanya melalui Peraturan Bupati Muara Enim No. 36 tahun 2019 tentang Masterplan Muara Enim Smart Regency.

- **Kekuatan**
Pada aspek ini belum ada keunggulan yang menjadi satu kekuatan.
- **Kelemahan**
Kabupaten Muara Enim memiliki kelemahan pada indikator 11 tentang arsitektur SPBE, dimana dalam peraturan Bupati Muara Enim No. 36 tahun 2019 tentang Masterplan Muara Enim Smart Regency tidak

terlihat informasi tentang sistem arsitektur SPBE di Kabupaten Muara Enim.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Muara Enim sudah memenuhi standar yang ditetapkan dengan adanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada indikator 15, indikator 16, indikator 17, dimana landasan utamanya melalui bukti penerapan teknologi informasi dan komunikasi

- Kekuatan
Pada aspek ini belum ada keunggulan yang menjadi satu kekuatan.
- Kelemahan
Disisi lain, Kabupaten Muara Enim tidak menyertakan informasi yang lengkap mengenai penggunaan sistem penghubung layanan instansi yang diterapkan pada Kabupaten Muara Enim

D. Penyelenggara SPBE

Mengacu pada aspek Penyelenggara SPBE di Kabupaten Muara Enim, maka mengacu pada verifikasi ata penjelasan dan validasi data pendukung pada indikator 19 dan indikator 20, maka pemenuhan aspek kematangan mencapai tingkat terdefinisi, SK Tim Koordinasi sudah dilegalisasi melalui SK TIm Koordinasi SPBE tahun 2021, demikian juga pad aspek kolaborasi diiyatakan melalui SK Dewan TIK 2020. Namun kami menyarankan agar Kabupaten Muara Enim perlu melampirkan dokumen kerja tim koordinasi dan tim Dewan TIK. mengacu pada pemahaman tersebut, maka dapat disampaikan bahwa Kabupaten Muara Enim belum memenuhi standar penerapan penyelenggara SPBE.

- Kekuatan
Kabupaten Muara Enim memiliki tim koordinasi dan kolaborasi yang sdh dilegalisasi
- Kelemahan
Kabupaten Muara Enim belum menyertakan dokumen uraian tugas maupun program kerja sebagai landasan tata kelola dan manajemen SPBE

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada aspek Penerapan Manajemen SPBE belum dipenuhi Kabupaten Muara Enim, tterdapat beberapa indikator yang sudah dipenuhi seperti indikator 23 tentang penerapan manajemen data, indikator 26 tentang penerapan manajemen pengetahuan, dan indikator 27 tentang penerapan manajemen layanan.

- Kekuatan
Pada aspek ini belum ada keunggulan yang menjadi satu kekuatan.
- Kelemahan
Kabupaten Muara Enim masih belum menunjukkan data dan informasi penerapan manajemen SPBE yang mengatur tentang penerapan manajemen resiko (indikator 21), penerapan manajemen keamanan informasi (indikator 22), penerapan manajemen aset TIK (indikator 24), penerapan kompetensi SDM (indikator 25), dan penerapan manajemen layanan SPBE. hal ini terlihat belum tidak tersedianya bukti inormasi yang lengkap terkait penerapan pada indikator-indikator tersebut

F. Audit TIK

Mengacu pada Aspek Audit TIK pada Kabupaten Muara Enim, maka secara keseluruhan menunjukan bahwa penerapan audit TIK di Kabupaten Muara Enim belum terpenuhi

- Kekuatan
Pada aspek ini belum ada keunggulan yang menjadi satu kekuatan.
- Kelemahan
Kabupaten Muar Enim belum menyertakan data dan informasi penerapan audit TIK dimana nampak pada data dan informasi pendukung pada indikator 29 (pelaksanaan audit infrastruktur), indikator 30 (pelaksanaan audit aplikasi SPBE), dan indikator 31 (pelaksanaan audit keamanan) yang belum dilakukan

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang dipenuhi oleh Kabupaten Muara Enim adalah dengan adanya penerapan administrasi pemerintahan berbasis elektronik pada indikator indikator 32 sampai dengan indikator 41, kecuali indikator 39.

- Kekuatan

Pada aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, dapat dilihat adanya kematangan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang terlihat melalui indikator 32 (layanan perencanaan), indikator 33 (layanan peranggaran), indikator 34 (layanan keuangan), dan indikator 35 (layanan pengadaan barang dan jasa).

- Kelemahan

Disisi lain, Kabupaten Muara Enim masih belum memiliki kematangan terkait layanan pengawasan internal pemerintah (indikator 39). dimana tidak ditemukan adanya kematangan layanan pengawasan internal yang mengatur secara utuh atau penyertaan bukti dukung yang tidak disampaikan secara lengkap

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Muara Enim adalah melalui layanan pada indikator 42- indikator 47

- Kekuatan

Pada aspek Layanan Publik Berbasis elektronik dapat terlihat adanya layanan pengaduan layanan publik melalui aplikasi SP4N-Lapor, jaringan dokumentasi dan informasi hukum melalui aplikasi JDIH, Layanan Publik sektor 1 melalui aplikasi PPDB Online, dan layanan sektor publik 3 melalui aplikasi SISMIOP PBB P2 berbasis web

- Kelemahan

Pada aspek ini belum ada kelemahan.

Rekomendasi

Mengacu pada penilaian SPBE yang telah dilakukan pada Kabupaten Muara Enim, maka Adapun skor yang diperoleh Kabupaten Muara Enim adalah 2.9135, dengan nilai rerata aspek berada pada peringkat BAIK . Pada umumnya kami memandang bahwa dari sisi implementasi, Kabupaten Muara Enim telah menerapkan Tata Kelola SPBE, namun landasan peraturan maupun pedoman internal belum dikembangkan, karena landasan Perbup no.18 Tahun 2018 sudah tidak relevan dengan PERMENPANRB No.59 Tahun 2020. Kabupaten Muara Enim perlu melegalisasi Draft Peraturan Bupati yang baru yang sudah disesuaikan dengan PERMENPANRB tahun 2020.

Kabupaten Muara Enim memiliki keunggulan dalam bidang layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Dimana keunggulan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Muara Enim secara serius menempatkan SPBE sebagai landasan dalam meningkatkan kinerja organisasi dan layanan publik.

Disisi lain kelemahan utama Kabupaten Muara Enim berada pada aspek audit TIK. hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Muara Enim belum secara serius melakukan audit untuk mengukur kemanfaatan aplikasi SPBE. Kabupaten Muara Enim perlu melegalisasi Peraturan tentang Tata Kelola dan Manajemen SPBE, dan melengkapi dokumen perencanaan strategis.

Kami juga menyarankan agar dikembangkan siklus pembangunan aplikasi agar jadi pedoman dalam pembangunan aplikasi. Perlu dilengkapi dokumen tugas dan program kerja tim koordinasi dan tim kolaborasi SPBE. Pada aspek Penerapan Manajemen SPBE terdapat beberapa indikator yang masih perlu diperbaiki, Pada Aspek Audit TIK, kami menyarankan agar Kabupaten Muara Enim perlu mengembangkan dokumen Audit TIK. Pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Kami menyarankan agar Kabupaten Muara Enim perlu meningkatkan kinerja layanan pemerintahan berbasis elektronik kami menyarankan melakukan perbaikan sistem melalui review dan evaluasi secara periodik dan pada aspek Layanan publik berbasis elektronik kami menyarankan agar Kabupaten Muara Enim mengembangkan fasilitas kolaborasi dan integrasi sistem SPBE

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1 - PPDB Online	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2 - SICERDAS	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3 - PBB Online	4